



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat banding perkara sengketa Ekonomi Syari'ah dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rudy Murtawadin, laki-laki, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bat Pawang – Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara; Dalam hal ini ia diwakili oleh Kuasanya; 1. **Sudi Harjono, S.H.**; 2. **Baharuddin, S.H.**, dan; 3. **I Made Sumadana, S.H.**; Ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Datu Tuan I, No. 3, Sweta, Bertais, Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/AP.SH/SK.PDT/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

1. **PT. Bank BNI Syari'ah Mikro Mataram/Kantor Cabang Pembantu Mikro Tanjung**; Beralamat di Jalan Raya Tanjung Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; Yang dalam hal ini diwakili oleh: 1. **Erit Hafiz, S.H.**, 2. **Bayu Septian, S.H., M.H.**, masing-masing adalah pegawai pada PT Bank BNI Syari'ah, yang telah mendapatkan Kuasa Khusus dari **Bayi Rohayati, S.H.** Pemimpin Devisi Hukum PT Bank BNI Syari'ah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kavling 10-11- Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor BNISy/LGD/050/R, tanggal 5 Agustus 2016, dahulu sebagai **Tergugat 1**, sekarang **Terbanding 1** ;

Hal 1 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram**,
Beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat; Dalam hal ini diwakili oleh: **1. Asri Towidjoyo, S.H., M.,Kn.**, Kepala KPKNL Mataram, **2. Lalu Agus Suparka**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Mataram, **3 Kardim, NS**, Pelaksana pada KPKNL Mataram dan **4. Tri Susilo**, Pelaksana pada KPKNL Mataram, berdasar surat kuasa khusus Nomor SKU-1086/MK.6/2015 tanggal 29 Desember 2015 semula sebagai **Tergugat 2**, sekarang **Terbanding 2** ;
3. **Juliana Rahmi**, perempuan, beralamat di RT. 01 – RW 01, Dusun Pendua Daya, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini ia diwakili oleh kuasanya; **Zulkipli, S.H**, Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **Munzirin,SH.**, beralamat di Al-Bayani III, RT.01, Lingkungan Kebon Lauk, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 16/MZ/SK.VII/2016, tanggal 09 Agustus 2016, semula sebagai **Tergugat 3**, sekarang **Terbanding 3**.

Untuk selanjutnya **Terbanding 1, 2 dan 3** disebut sebagai **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 06 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana tercantum

Hal 2 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada **Para Terbanding** pada tanggal 20 Juni 2016 dan 01 Juli 2016 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi **Para Tergugat/Para Terbanding** tentang eksepsi kewenangan, eksepsi kurang pihak, eksepsi gugatan kabur, error in persona adalah pertimbangan yang tepat dan benar dan **Pembanding** sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun dalam amar putusannya tidak mencantumkan dalam eksepsinya. Sudah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut dibatalkan dan menolak eksepsi **Para Tergugat/Para Terbanding** seluruhnya
2. Bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya menolak gugatan **Penggugat/Pembanding** seluruhnya adalah pertimbangan yang keliru, tidak tepat, tidak benar, tidak mencerminkan rasa keadilan, dan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya;
3. Bahwa dalam gugatan **Penggugat/Pembanding**, dimana dalam pelelangan barang jaminan atas nama almarhum Amaq Kayan oleh para Terbanding dan dinyatakan pemenang adalah Terbanding 3 padahal jangka waktu kredit/cicilan akad pembiayaan murabahah antara **Pembanding** dengan **Terbanding 1** belum jatuh tempo, disamping itu **Pembanding** telah berusaha membayar lunas kepada **Terbanding 1**, namun **Terbanding 1** menyatakan barang jaminan sudah dilelang ;
4. Bahwa pelelangan barang jaminan tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum akad pembiayaan murabahah jelas adalah perbuatan hukum yang tidak benar ;
5. Bahwa berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah dan tujuannya, maka sepatutnya :
 - a. Bahwa **Terbanding 1** tidak terpengaruh waktu pembayaran cicilan setiap bulan, akan tetapi memperhatikan jangka waktu berakhirnya

Hal 3 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akad pembiayaan murabahah yang dalam hal ini pelelangan terjadi padahal akhir waktu akadnya belum berakhir, ini jelas melanggar hukum ;

- b. Bahwa **Terbanding 1** memberikan tangguh kepada Pemanding untuk dapat melunasi hutangnya, setidaknya-tidaknya sesuai dengan waktu yang ada dalam akad pembiayaan murabahah tersebut, tetapi sedikit terlambat dan Pemanding tetap mau melunasi cicilannya, namun pelelangan telah dilakukan oleh **Terbanding 1** terkesan **Terbanding 1** menjadi Bank eksekutor, maka jelas pelelangan terjadi secara melanggar hukum, padahal seharusnya **Terbanding 1** memberikan waktu tangguh yang layak dan bahkan **Terbanding 1** dapat memberikan bimbingan pada Pemanding sesuai dengan tujuan syariah ;
 - c. Bahwa **Terbanding 1** memberikan kredit pada Pemanding dalam bentuk akad pembiayaan murabahah tidak semata-mata mencari keuntungan belaka dan membantu masyarakat muslim dalam perekonomian syariah, tetapi dalam prakteknya ternyata **Terbanding 1** tidak bersikap toleransi, tidak ada keluwesan dan bahkan tidak ada bimbingan dalam menjalankan usaha perekonomian dalam bentuk syariah, maka jelas pelelangan yang dilakukan oleh **Terbanding 1** adalah perbuatan melanggar hukum ;
6. Bahwa sesuai nasihat Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam mengadili perkara a quo semestinya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh **Terbanding 1**, padahal **Pemanding** mengalami musibah dimana orang tua Pemanding sekaligus penanggung atau orang yang memberikan hak tanggungan atas adanya akad pembiayaan murabahah tersebut meninggal dunia sedangkan akad tersebut masih berlangsung waktu yang lama ;
7. Bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa, mengadili perkara a quo kaitannya dengan perkara ekonomi syariah justru menjatuhkan putusan bertentangan dengan nasihat yang menjadi pertimbangannya, yang mana sepatutnya nasihat tersebut menjadi pertimbangan dalam

Hal 4 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



mengadili gugatan **Penggugat/Pembanding** dalam mencari keadilan atas sikap dan perilaku **Terbanding 1** melakukan pelelangan atas jaminan akad pembiayaan murabahah dimana **Pembanding** masih mampu melunasinya sampai dengan akad tersebut jatuh tempo ;

8. Bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan kematian Amaq Kayan selaku pemberi hak tanggungan dan karena meninggalnya **Amaq Kayan**, maka menjadi kewajiban perjanjian hak tanggungan diperbaiki dengan melibatkan seluruh anak Amaq Kayan sebagai penanggung dalam pelunasan akad ini, bukan melelang jaminan ;
9. Berdasar alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon :
 - a. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
 - b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 06 Juni 2016 dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- ◆ Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- ◆ Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- ◆ Menyatakan orang tua Penggugat bernama **Amaq Kayan**, laki-laki, agama Islam, alamat di Dusun Bat Pawang, Desa Sesait, Kecamatan Payangan, Kabupaten Lombok Utara, telah meninggal dunia 15 Mei 2015 ;
- ◆ Menyatakan surat kuasa membebaskan hak tanggungan atas agunan SHM Nomor 1788, luas 5.018 M2 yang diberikan oleh Amaq Kayan semasa hidupnya kepada **Penggugat** berakhir sejak meninggalnya **Amaq Kayan** tersebut ;
- ◆ Menyatakan pelelangan atas agunan akad pembiayaan murabahah tanggal 05 Maret 2013 berupa tanah pertanian SHM Nomor 1788, Desa Sesait seluas 5.018 M2 atas nama Amaq Kayan yang dilakukan oleh **Terbanding 1** melalui **Terbanding 2**, dan dimenangkan oleh **Terbanding 3** adalah perbuatan melawan hukum ;

Hal 5 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Menyatakan tidak sah dan batal pelelangan atas agunan akad pembiayaan murabahah tanggal 05 Maret 2013 berupa tanah pertanian SHM Nomor 1788, Desa Sesait, luas 5.018 M2 atas nama **Amaq Kayan** yang dilakukan oleh **Terbanding 1** melalui **Terbanding 2**, dan dimenangkan oleh **Terbanding 3** ;
- ◆ Menyatakan Pemanding masih berhutang kepada **Terbanding 1** karena menerima pembiayaan murabahah tanggal 05 Maret 2013 sejumlah Rp. 58.276.114,- (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat belas rupiah) ;

- ◆ Menghukum **Para Terbanding** untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Para Terbanding** pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, **Terbanding 1** telah mengajukan kontra memori banding tanggal 09 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menyelamatkan pembiayaan **Pemanding** dan menjaga dana masyarakat yang dikelola oleh **Terbanding 1**, maka setelah negosiasi dan musyawarah untuk penyelesaian pembiayaan **Pemanding tidak menemukan titik temu**, maka sesuai ketentuan yang berlaku **Terbanding 1** berwenang dan dilindungi oleh hukum untuk melakukan penjualan jaminan pembiayaan objek hak tanggungan melalui kantor lelang. Dalam acara pemeriksaan di Pengadilan, terbukti proses penjualan jaminan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan sah oleh Pengadilan tingkat pertama ;
2. Bahwa sebagaimana diakui oleh **Pemanding**, sejak tanggal 5 Januari 2014 **Pemanding** sudah tidak membayar angsuran kepada **Terbanding 1** lebih kurang satu tahun, maka sangat tidak wajar apabila **Pemanding** tidak diberikan peringatan untuk membayar angsuran ;
3. Bahwa **Terbanding 1** telah beberapa kali memperingatkan **Pemanding** baik lisan maupun tertulis untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada **Terbanding 1**. **Pemanding** sendiri tidak mengindahkan peringatan tersebut, sehingga sebagai Bank Syariah **Terbanding 1** sudah

Hal 6 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



cukup lama memberikan tenggang waktu untuk **Pembanding** guna melaksanakan kewajibannya, sehingga **Terbanding 1** melaksanakan upaya penyelamatan pembiayaan melalui lelang hak tanggungan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang;

4. Bahwa pada dasarnya hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah seperti dimaksud dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berikut benda-benda lain yang satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 angka 1 UUHT) ;
5. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah tegas menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji ;
6. Bahwa apabila debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi agunan di Pengadilan, maka terhadap agunan yang dibebani dengan hak tanggungan tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi meskipun belum ada putusan Pengadilan. Hal ini karena adanya sertifikat hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 14 UUHT. Fungsi sertifikat tersebut adalah sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh kantor pertanahan dan sertifikat tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata ***Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa***. Dengan adanya irah-irah tersebut, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (3) UUHT) ;
7. Bahwa sesuai Pasal 14 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00032/870/04/2013/03 tanggal 05 Maret 2013 menyebutkan bahwa kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :
 - ◆ Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad ini ;

Hal 7 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo;
- ◆ Nasabah melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran pembiayaan nasabah sehingga kewajiban nasabah kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya ;
- ◆ Nasabah menyetujui bahwa apabila terjadi cedera janji sebagaimana dimaksud huruf (a), maka Bank secara sepihak dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akad ini ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka perbuatan wanprestasi oleh **Pemanding** terhadap **Terbanding 1** dengan sendirinya dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dan pemegang hak tanggungan pertama (**Terbanding 1**) mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cedera janji ;

Bahwa peristiwa meninggalnya pemberi hak tanggungan tidak membuat hapus atau berakhirnya hak tanggungan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan ;

Bahwa berdasar argumentasi yuridis di atas, **Terbanding 1** mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- ◆ Menolak permohonan banding **Pemanding** seluruhnya ;
- ◆ Menerima kontra memori banding **Terbanding 1** seluruhnya ;

Bahwa kontra memori banding **Terbanding 1** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Pemanding** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, **Terbanding 2** juga mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hal 8 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding 2 pada dasarnya sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan perkara a quo dan tidak terdapat perselisihan hukum apapun antara Pembanding dengan Terbanding 2 ;
2. Bahwa kedudukan Terbanding 2 dalam pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan dalam pembiayaan murabahah atas nama Rudi Murtawaddin pada Terbanding 1 PT. Bank BNI Syari'ah yang telah dimohonkan Terbanding 2 KPKLN Mataram telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, dan telah Terbanding 2 sampaikan pada sidang pembuktian ;
3. Bahwa selebihnya Terbanding 2 tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya karena hanya bersifat pengulangan dari dalil gugatan terdahulu yang secara jelas dan rinci telah Terbanding 2 tanggapi dalam jawaban serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, pelelangan yang dilakukan oleh Terbanding 2 adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan, ***bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan***, maka pelaksanaan lelang oleh KPKLN Mataram/Terbanding 2 tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum ;

Bahwa kontra memori banding ***Terbanding 2*** tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada ***kuasa Pembanding*** tanggal 02 Agustus 2016 ;

Bahwa terhadap memori banding ***Pembanding*** tersebut, ***Terbanding 3*** juga mengajukan kontra memori banding tanggal 09 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding 3 menerima dan membenarkan putusan Pengadilan Agama Mataram dalam perkara a quo baik pertimbangan, penilaian maupun amar putusannya, karena telah sesuai hukum dan rasa keadilan,

Hal 9 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Terbanding 3 menolak memori banding Pembanding angka (1) dan (2). Pada angka (1) Pembanding menerima serta mendukung pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, di sisi lain pada angka (2) Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

2. Bahwa Terbanding 3 tidak sependapat dengan Pembanding tentang meninggalnya **Amaq Kayan** sekaligus sebagai pemilik objek, sehingga pembebanan hak tanggungan telah berakhir dan harus diperbarui dengan melibatkan seluruh ahli waris Amaq Kayan. Tetapi Terbanding 3 sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan **bahwa : kuasa membebaskan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun atau karena telah habis jangka waktunya ;**

Bahwa kontra memori banding **Terbanding 3** tersebut telah diberitahukan kepada **kuasa Pembanding** tanggal 10 Agustus 2016 ;

Bahwa **Pembanding** melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 dan sampai saat ini **Pembanding** tidak memeriksa berkas perkara (**inzage**) Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 06 Juni 2016 berdasar surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 18 Agustus 2016 ;

Bahwa **Para Terbanding** masing-masing melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 dan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dan sampai saat ini **Para Terbanding** tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasar surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 18 Agustus 2016 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada **Pembanding** dan **Para Terbanding** ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **Pembanding** mengajukan banding pada tanggal 15 Juni 2016 dan **Pembanding** hadir pada sidang pengucapan putusan

Hal 10 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram tanggal 06 Juni 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada hari ke 10. Atas dasar itu dan telah dipenuhi syarat lainnya, maka permohonan banding **Pembanding** secara formal dapat diterima, untuk diperiksa ulang atas perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 06 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah, serta berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Tergugat 3** tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Mataram, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian pokok dalam perkara a quo adalah perjanjian antara Penggugat dengan **Tergugat 1 (BNI Syari'ah)**, yang kemudian diikat dengan hak pembebanan hak tanggungan berupa akad murabahah, yang substansinya adalah sengketa perbankan syari'ah ;
2. Bahwa hukum acara yang mengatur sengketa tersebut harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah sebagai ketentuan khusus (**lex specialis**) ;
3. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa : **penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;**
4. Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : **dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa**

Hal 11 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



selain dimaksud ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad ;

5. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 telah membatalkan Pasal 55 ayat (2) dengan amar yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena kontradiktif dengan ayat (1), yaitu jika terjadi sengketa dalam perbankan syari'ah sebagaimana ayat (2) tersebut memberi pilihan kepada para pihak yang terikat dalam akad syari'ah untuk memilih lembaga peradilan yang disepakati ;
6. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum angka (5) di atas, maka sengketa ekonomi syari'ah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga segala bentuk pilihan peradilan di luar Peradilan Agama yang diperjanjikan para pihak harus mengikatkan diri dalam akad syari'ah tersebut termasuk perjanjian assesornya seperti halnya pembebanan hak tanggungan atas **akad murabahah**;
7. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum angka (6) tersebut, maka alasan eksepsi **Tergugat 3** yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang adalah tidak tepat dan harus ditolak. Oleh karena klausul dalam perjanjian antara penerima kuasa pembebanan hak tanggungan (**Khotibul Umam, S.P**) dengan **Tergugat 1 (Bank BNI Syari'ah)** sebagaimana yang didalilkan Tergugat 3 yang tertuang dalam Pasal 4 Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 164/2014 yang menyatakan: **para pihak dalam hal-hal mengenai hak tanggungan tersebut di atas, dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram di Mataram**, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : **hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan Peradilan Agama, adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum**, maka anak kalimat **Pengadilan Negeri Mataram** harus dibaca **Pengadilan Agama Mataram** ;

Hal 12 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu eksepsi **Tergugat 3** tentang kompetensi absolut tidak berdasar atas hukum, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** dalam memori bandingnya menyatakan Pengadilan Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi **Para Tergugat/Para Terbanding** tentang eksepsi kewenangan, eksepsi kurang pihak, eksepsi gugatan kabur, error in persona adalah pertimbangan yang tepat dan benar dan **Pembanding** sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun dalam amar putusannya tidak mencantumkan dalam eksepsinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang telah mempertimbangkan bahwa eksepsi **Para Tergugat/Para Terbanding** adalah terkait dengan pokok perkara sehingga menjadi bagian dari pembuktian dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi baik tentang kewenangan absolut maupun eksepsi selebihnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui sekaligus mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan menambah diktum amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa sistem **Ekonomi Syari'ah** berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Bisnis secara Syari'ah, bukan sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karenanya kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu akad harus mengedepankan toleransi, keluwesan dan keramah-tamahan. Bentuknya antara lain memberi toleransi dalam batas-batas yang wajar, tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran

Hal 13 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi merasa puas dan merasa tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa **Penggugat/Pembanding** dalam mengembangkan usahanya, sangat memerlukan tambahan modal dan telah memperoleh Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan dari **Amaq Kayan, ayah kandung Penggugat/Pembanding**) atas sebidang **tanah pertanian SHM No. 1788, luas 5.018 m²**, yang terletak di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai jaminan kepada **Tergugat 1/Terbanding 1**, kemudian pada tanggal 05 Maret 2013 **Penggugat/Pembanding** telah menerima pembiayaan dalam **Akad Murabahah** dari **Tergugat 1/Terbanding 1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang merupakan hutang pokok ;

Menimbang, bahwa akad murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (**Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, 2001, hlm 101**). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (**KHES**), pengertian **bai' syariah**, adalah penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. Penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati. (**Pasal 116-117 KHES**) ;

Menimbang, bahwa pembiayaan yang diberikan oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** kepada **Penggugat/Pembanding** adalah resiko yang akan dihadapi oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** tersebut. Resiko tersebut terkait adanya kondisi di luar dugaan, yaitu adanya gejolak ekonomi pasar yang tidak stabil dan musibah yang menimpa keluarga **Penggugat/Pembanding**, membuat **Penggugat/Pembanding** tidak fokus berusaha, sehingga macet dan tidak bisa membayar sisa angsuran sebesar **Rp. 58.276.114,-(lima puluh delapan juta**

Hal 14 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat belas rupiah) kepada **Tergugat 1/Terbanding 1** sejak tanggal 05 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa pembiayaan **akad murabahah** dalam perkara a quo terjadi antara **Penggugat/Pembanding** dengan **Tergugat 1/Terbanding 1** telah disepakati bahwa **Penggugat/Pembanding** akan membayar kepada **Tergugat 1/Terbanding 1** dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. **2.241.389,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)** selama **36 (tiga puluh enam) bulan**, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan 05 Maret 2016, sehingga menjadi sebesar **Rp. 2.241.389,- x 36 = Rp. 80.690.004,- (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu empat rupiah)** ;

Menimbang, bahwa sejak realisasi pembiayaan **murabahah**, tanggal 05 Maret 2013, **Penggugat/Pembanding** telah mengangsur dengan lancar selama 10 kali angsuran yaitu: Rp. 2.241.389,- x 10 = Rp. 22.413.890,- tetapi kemudian dengan adanya gejolak ekonomi pasar yang tidak stabil dan adanya musibah yang menimpa keluarga **Penggugat/Pembanding**, yaitu dengan meninggalnya **Amaq Kayan** ayah kandung **Penggugat/Pembanding** membuat **Penggugat/Pembanding** tidak fokus berusaha, sehingga macet dan tidak bisa membayar sisa angsuran sebesar **Rp. 58.276.114,- (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat belas rupiah)** kepada **Tergugat 1/Terbanding 1** sejak tanggal 05 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa **Penggugat/Pembanding** selama menjadi debitur pada **Tergugat 1/Terbanding 1**, tidak pernah diberikan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun salinan Akad Pembiayaan Murabahah, hal tersebut sudah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** terhadap Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa ketentuan dan tatacara pelelangan atas hak tanggungan diatur secara khusus (**lex specialis**) oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan peraturan lain yang berkaitan dengan lelang, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang

Hal 15 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3*) *jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;*

Menimbang, bahwa walaupun salinan Pembebanan Hak Tanggungan maupun salinan Akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut tidak diberikan oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** kepada **Penggugat/Pembanding** setelah **Penggugat/Pembanding** memintanya kepada **Tergugat 1/Terbanding 1**, hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka sesuai Pasal 6 Undang-Undang tersebut **Penggugat/Pembanding** dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen dan atau mengadukan halnya kepada Badan Perlindungan Konsumen (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dimaksud, dan pertimbangan selebihnya sengketa hal ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap kesulitan yang dialami oleh **Pembanding**, yaitu dengan adanya gejolak ekonomi pasar yang tidak stabil dan musibah yang menimpa keluarga **Penggugat/Pembanding** dengan meninggalnya **Amaq Kayan** ayah kandung **Penggugat/Pembanding, Terbanding 1** semestinya memberikan tangguh kepada **Penggugat/Pembanding** untuk dapat melunasi hutangnya sampai dengan **Penggugat/Pembanding** memiliki kelonggaran sesuai dengan **prinsip-prinsip syariah. Peggugat/Pembanding** telah beriktikad baik untuk melunasi cicilannya, namun pelelangan telah dilakukan oleh **Tergugat 1/Terbanding 1**, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa pelelangan tersebut melawan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dituntut oleh **Pembanding** bukan wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa tentang pemberian tangguh seperti diuraikan di atas adalah keringanan yang dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan

Hal 16 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akad baru (**Pasal 124 KHES**). Hal ini juga didasarkan pada **QS. 2 :**

Al-Baqarah : 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS 2 Al-Baqarah : 280) ;

Menimbang, bahwa akad murabahah dalam perkara a quo tidak dapat dilepaskan dari persoalan utang piutang antara **Penggugat/Pembanding** dengan **Tergugat 1/Terbanding 1**. Pihak debitur tidak boleh mengharapkan belas kasihan terhadap pihak kreditur. Pihak kreditur tidak dibenarkan menagih secara paksa pihak debitur agar segera membayar utangnya, akan tetapi memberi kesempatan leluasa sampai pihak debitur memiliki kemampuan membayar. (**Buchari Alma Donni, Prof. Dr. H, Manajemen Bisnis Syariah, 2009 : 235**) dan didasarkan pada hadis Nabi SAW yang **artinya : Semulia-mulia mukmin adalah orang yang longgar dalam penjualan, longgar dalam pembelian, longgar dalam pembayaran utang dan longgar dalam penagihan piutangnya. (H.R. Thabrani).**

Menimbang, bahwa perkataan longgar di atas bermaksud tidak memaksakan kehendak, ingin menang sendiri, tetapi semuanya dilakukan dengan penuh persahabatan, kekeluargaan dan keikhlasan baik sebagai debitur maupun kreditur sebagaimana dikehendaki **Pasal 124 KHES ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua **akad syari'ah** tidak berbasis bunga, sehingga semestinya tidak ada pengaruh waktu. Akan tetapi dalam perkara a quo, **Tergugat 1/Terbanding 1** sangat ketat berpegang teguh dengan waktu yang diperjanjikan dengan **Penggugat/Pembanding** sehingga **Tergugat 1/Terbanding 1** terkesan tidak memberikan tangguh kepada **Penggugat/Pembanding** untuk dapat melunasi tunggakan hutangnya sampai pada akhir pelunasan yang diperjanjikan yaitu sampai 05 Maret 2016 dengan tidak menjual barang jaminan hak tanggungan. Namun jika terpaksa pelelangan

Hal 17 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan, maka pelaksanaannya setelah jatuh tempo tanggal 05 Maret 2016, hal ini tidak akan merugikan pihak kreditur (Bank BNI Syariah), karena nilai objek yang diagunkan telah mencukupi kekurangan utang debitur ;

Menimbang, bahwa pembiayaan akad murabahah dimaksud dapat dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah, maka perlu penyelamatan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang **restrukturisasi pembiayaan**, yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang **Restrukturisasi Pembiayaan** bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut :
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui :
 - a. Penjadwalan kembali (**rescheduling**), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya ;
 - b. Persyaratan kembali (**reconditioning**), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank ;
 - c. Penataan kembali (**restructuring**), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada **rescheduling** atau **reconditioning** antara lain meliputi :
 - ◆ Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank ;
 - ◆ Konversi akad pembiayaan ;
 - ◆ Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah ;
 - ◆ Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah ;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang laporan berkala Bank Umum, penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g :
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan

Hal 18 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya ;

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 1 butir 31 : **Restrukturisasi pembiayaan** adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah ; (**Faturrahman Djamil, Prof. DR. H, M.A, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Agustus 2012, halm : 82-84**) ;

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pembiayaan non lancar atau golongan kurang lancar, diragukan dan macet dapat menjadi atau bertahap menjadi golongan lancar kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah : 1. Penurunan imbalan atau bagi hasil ; 2. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil ; 3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan ; 4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan ; 5. Penambahan fasilitas pembiayaan ; 6. Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku ; 7. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur ;

Menimbang, bahwa khusus tentang konversi akad murabahah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 49/DSN-MUI/11/2005 antara lain menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah boleh melakukan konversi akad murabahah bagi nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih prospektif dengan ketentuan antara lain, LKS dan nasabah eks-murabahah

Hal 19 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat membuat akad baru dengan akad ; 1. Ijarah muntahiyah bit tamluk ; 2. Mudharabah atau ; 3. Musyarakah sebagaimana dikehendaki Pasal 124 KHES (*Ibid, Halm. 87*) ;

Menimbang, bahwa **Pembanding**, sejak tanggal 05 Januari 2014 sudah tidak membayar angsuran kepada **Tergugat 1/Terbanding 1**, oleh karena itu **Tergugat 1/Terbanding 1** telah beberapa kali memperingatkan atau somasi kepada **Penggugat/Pembanding** baik lisan maupun tertulis untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada **Tergugat 1/Terbanding 1**. Menurut **Tergugat 1/Terbanding 1**, **Penggugat/Pembanding** tidak mengindahkan peringatan tersebut. Sebagai Bank Syariah, **Tergugat 1/ Terbanding 1** cukup lama memberikan tangguh untuk **Penggugat/Pembanding** guna memenuhi kewajibannya, sehingga **Tergugat 1/Terbanding 1** melaksanakan upaya penyelamatan pembiayaan melalui lelang hak tanggungan sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang ;

Menimbang, bahwa upaya penyelamatan pembiayaan melalui lelang hak tanggungan adalah pelanggaran terhadap kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam **Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang laporan berkala Bank Umum, penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 1 butir 31**. Pihak **Tergugat 1/Terbanding 1** menagih secara paksa pihak **Penggugat/Pembanding** agar segera membayar sisa utangnya sebesar **Rp. 58.276.114,-(lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat belas rupiah)** kepada **Tergugat 1/Terbanding 1** sejak tanggal 05 Januari 2014 dengan menjual lelang jaminan hak tanggungan berupa **tanah pertanian seluas 5018 m² dengan harga sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** adalah harga yang tidak wajar, tidak rasional, dan merugikan **Penggugat/Pembanding**, seolah-olah hanya cukup untuk menutup sisa hutang **Penggugat/Pembanding** tersebut. **Tergugat**

Hal 20 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Terbanding 1 seharusnya memberi kesempatan leluasa sampai pihak **Penggugat/Pembanding** memiliki kemampuan membayar ;

Menimbang, bahwa tindakan somasi atau surat teguran wanprestasi oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan terkait lelang eksekusi memang diwajibkan, itu hanya sebagai salah satu dokumen persyaratan permohonan lelang eksekusi, bukan solusi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Bahkan tidak terdapat ketentuan tertulis yang menyatakan bahwa KPJK wajib memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali. (**Hery Shietra, S.H, Praktik Hukum Jaminan Kebendaan, 2016, Halm. 115**) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, terhadap **Penggugat/Pembanding** yang mengalami kesulitan berupa gejala ekonomi pasar yang tidak stabil, dan musibah dengan meninggalnya **Amaq Kayan sebagai ayah kandung Penggugat/Pembanding** yang memberikan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan adalah peristiwa yang terjadi tanpa diduga sebelumnya, sehingga **Penggugat/Pembanding** mengalami kesulitan membayar sisa hutang tersebut. Dalam mengatasi kesulitan, seharusnya **Tergugat 1/Terbanding 1** melakukan **restrukturisasi pembiayaan**, dalam rangka membantu **Penggugat/Pembanding** agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui : penjadwalan kembali (**rescheduling**), persyaratan kembali (**reconditioning**), dan penataan kembali (**restructuring**), antara lain meliputi : penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, dengan tidak melakukan lelang barang jaminan hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan di atas tidak dilakukan oleh **Tergugat 1/Terbanding 1**. Pelelangan barang jaminan tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum akad pembiayaan murabahah memang dibolehkan sepanjang pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, padahal debitur beritikad baik dan merasa berkemampuan untuk membayar hutangnya. Dalam perkara a quo tuntutan **Penggugat/Pembanding** adalah perbuatan melawan hukum oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** melalui **Tergugat**

Hal 21 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Terbanding 2 dan dimenangkan **Tergugat 3/Terbanding 3**, dimana **Tergugat 1/Terbanding 1** telah menjual lelang barang jaminan hak tanggungan. Padahal hukum Islam tidak mewajibkan adanya jaminan bagi debitur terhadap kreditur. Namun dalam kenyataannya jaminan tersebut diperlukan bagi bank syariah jika suatu ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Hal ini hukum Islam membolehkan sepanjang persoalan jaminan yang berprinsip syari'ah belum diatur secara khusus, maka jaminan bagi bank syariah mengikuti peraturan perundang-undangan tentang jaminan secara konvensional ;

Menimbang, bahwa penjualan lelang jaminan hak tanggungan oleh **Tergugat 1/Terbanding 1**, melalui **Tergugat 2/Terbanding 2** dan dimenangkan **Tergugat 3/Terbanding 3**, meskipun secara formil sah menurut hukum, karena proses pelelangan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian secara materiel penjualan lelang jaminan hak tanggungan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena **Tergugat 1/Terbanding 1** telah melanggar prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia di atas dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW")**, dalam **Buku III BW**, pada bagian "**Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang**", yang berbunyi : "**Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.**"

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat :
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. 3. Bertentangan dengan kesusilaan. 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (**Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, 2003, halm 117**) ;

Hal 22 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati perluasan dari unsur “melanggar hukum” dari Pasal 1365 BW di atas, dalam praktek Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : **“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”**

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan Undang-Undang ;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut harus ada kesalahan yang dapat diukur secara :
 - a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat ;
 - b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya ;
 - c. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi ;
 - d. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :
 - ♦ Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian

Hal 23 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja ;

- ◆ Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya;
- ◆ Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa;
 - Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh ;
 - Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan semula jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Menimbang, bahwa untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

1. **Condition sine qua non**, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya **condition sine qua non** menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat ;

Hal 24 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Adequate veroorzaking**, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

1. Bahwa untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW ;
2. Bahwa untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW ;
3. Bahwa untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sumber hukum, perbuatan melawan hukum (**PMH**) menurut Pasal 1365 KUHPerdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau **onrechtmatig (unlawful)** bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau **factum delictum**, atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (**law of tort**), atau dalam perbuatan tersebut sekaligus tertindih delik pidana dan kesalahan perdata. Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan, maka pelakunya sekaligus dapat dituntut hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (**crime liability**) dan pertanggungjawaban perdata ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut, dalam perbuatan melawan hukum tidak diperlukan somasi, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi. Dari segi tuntutan ganti rugi, Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar perbuatan melawan hukum tidak menyebut bagaimana bentuk ganti rugi, juga tidak menyebut rincian ganti rugi. Dengan demikian dapat dituntut : 1. *Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret yang disebut kerugian materiil ; 2. Kerugian imateriil*

Hal 25 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula (restoration to original condition) (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2008, Halm 454-455)

Menimbang, bahwa dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugi perbuatan melawan hukum adalah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUHPerdata, yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan **sosial ekonomis** kedua belah pihak. Putusan MA Nomor 1226 K/Sip/1977, bahwa soal besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, pada hakikatnya lebih cenderung kepada soal kelayakan dan kepatutan. Putusan MA Nomor 842 K/Sip/1986, bahwa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan ganti rugi tidak dituntut **Penggugat/Pembanding** dan tidak diatur secara rinci dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka antara **Penggugat/Pembanding** dengan **Tergugat 1/Terbanding 1** agar musyawarah untuk mencari titik temu, yang pada intinya kedua belah pihak harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan menanggung bersama semua kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, jika bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah ;

Menimbang, bahwa tindakan **Tergugat 1/Terbanding 1** dengan melakukan lelang barang jaminan hak tanggungan berupa tanah pertanian seluas 5018 m² dengan harga yang tidak wajar secara sepihak adalah merugikan **Penggugat/Pembanding**. Bahwa kerugian dimaksud adalah kerugian materiil, dimana kerugian tersebut meliputi yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh **Penggugat/Pembanding**. **Tergugat 1/Terbanding 1** sebagai pembuat perbuatan melawan hukum semestinya mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh **Penggugat/Pembanding**, tidak semata-mata keuntungan tersebut diperoleh untuk **Tergugat 1/Terbanding 1** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, jika benar apa yang didalilkan **Tergugat 2/Terbanding 2 (KPKNL)**, bahwa pada permohonan lelang pertama,

Hal 26 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1/Terbanding 1 memasang harga limit lelang atas obyek hak tanggungan dalam sengketa ini sebesar **Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)**, sedangkan pada permohonan untuk lelang kedua dengan suratnya Nomor 001/BNISy/MMR/03/2015, tanggal 16 Maret 2016, **Tergugat 1/Terbanding 1** menurunkan harga limit lelang secara drastis dengan harga sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** sehingga harga pelelangan terkesan hanya sekedar untuk menutup sisa tunggakan **Penggugat/Pembanding** kepada **Tergugat 1/Terbanding 1**, yaitu sebesar **Rp 58.276.114,- (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat belas rupiah)**, sehingga merugikan **Penggugat/Pembanding**;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan secara adil, toleran dan luwes, sebenarnya Undang Undang Hak Tanggungan telah memberikan solusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan mengamanatkan : **“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak “**.

Menimbang, bahwa dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diberi kemungkinan melakukan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan dan syarat yang ditentukan pada ayat (3) dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat penjualan objek hak tanggungan dengan harga penjualan tertinggi (**M. Bahsan, S.H, S.E, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 2012, Halm. 46**) ; Seharusnya petunjuk dalam Pasal 20 ayat (2) ini yang perlu ditempuh oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** untuk ditawarkan kepada **Penggugat/Pembanding**, agar **Penggugat/Pembanding** tidak merasa terlalu dirugikan, pada hal niat awal **Tergugat 1/Terbanding 1** adalah ingin membantu **Penggugat/Pembanding** agar ekonomi **Penggugat/Pembanding** dapat tumbuh dan berkembang. Dengan tindakan

Hal 27 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1/Terbanding 1 yang demikian tujuan **Tergugat 1/Terbanding 1** untuk membantu **Penggugat/Pembanding** menjadi sebaliknya ;

Menimbang, bahwa semula tujuan utama **Tergugat 1/ Terbanding 1 (Bank BNI Syariah)** membantu **Penggugat/Pembanding** agar mendapatkan modal sehingga ekonomi **Penggugat/Pembanding** dapat tumbuh lebih baik dari sebelumnya dengan skim akad **murabahah**, yang berarti saling menguntungkan (**Deferred Paymen Sale**) yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungannya (**margin**) yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa disamping ada kerugian yang bersifat materiil, juga kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian bagi **Penggugat/Pembanding**, dimana **Penggugat/Pembanding** merasa ada kekhawatiran kehilangan mata pencahariannya di waktu yang akan datang. Pada dasarnya semua bank yang melaksanakan prinsip syariah harus saling menguntungkan antara nasabah dengan bank syariah, tidak saling mendzalimi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1/Terbanding 1** bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengarah kepada perbuatan dzalim. Hal ini didasarkan pada **QS. 4 (An-Nisa) : 29**, adanya larangan Allah saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Artinya mengambil atau mempergunakan dengan cara bagaimanapun, dipakai kata memakan pada ayat ini, karena penggunaan harta lebih banyak untuk dimakan. Mengambil harta orang lain dengan tidak rela pemiliknya dan tidak ada pula penggantian yang layak. (**Mardani, Dr, Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, 2008, Halm. 12**) ;

Menimbang, bahwa meskipun menjual lelang barang jaminan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan, namun oleh karena dalam perkara a quo adalah penyelesaian sengketa antara nasabah dalam hal ini **Penggugat/Pembanding dengan BNI Syariah**, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tersebut sebagaimana dituangkan dalam

Hal 28 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa peraturan Bank Indonesia di atas, semestinya **Tergugat 1/Terbanding 1** melakukan **restrukturisasi pembiayaan** dalam rangka membantu **Penggugat/Pembanding** agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui : penjadwalan kembali (**rescheduling**), persyaratan kembali (**reconditioning**), dan penataan kembali (**restructuring**), antara lain meliputi : penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syaria'ah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha **Penggugat/Pembanding** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jaminan hak tanggungan yang dijual lelang oleh **Tergugat 1/Terbanding 1**, Majelis Hakim tingkat banding perlu menegaskan bahwa pengikatan jaminan bagi bank syaria'ah sampai saat ini belum ada pengaturan secara khusus, maka pelaksanaan pengikatan jaminan yang dilakukan oleh bank syaria'ah adalah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan konvensional yang ada tentang lembaga jaminan, namun dalam pelaksanaannya secara substansial tidak boleh bertentangan dengan bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah ;

Menimbang, bahwa meskipun tentang jaminan belum diatur secara khusus bagi bank syaria'ah, namun hukum Islam telah menggariskan prinsip-prinsip syaria'ah bagi jaminan. Konsep jaminan dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dua istilah yaitu **kafalah dan rahn**. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (**kafiiil**) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (**Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit, halaman 123**). Menurut Bank Indonesia, kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (**makful**). Sedangkan **rahn** secara terminologi adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil manfaat barang tersebut (**Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 5, Halaman 242**). Menurut Dewan Syariah Nasional, **rahn** yaitu menahan barang

Hal 29 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan atas hutang (**Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002**).

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam konsep Bank Syari'ah tidak mewajibkan adanya jaminan, namun kenyataan dalam prakteknya di Indonesia menghendaki adanya jaminan sebagaimana **Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)** agar debitur tidak melakukan penyimpangan, maka **Lembaga Keuangan Syariah (LKS)** dapat meminta jaminan dari debitur tersebut. Jaminan ini hanya dapat dicairkan bila debitur terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, bukan musibah yang terjadi tanpa diduga sebelumnya, seperti halnya kesulitan yang dialami oleh **Penggugat/Pembanding**;

Menimbang, bahwa jaminan yang diberikan oleh **Penggugat/Pembanding** terhadap **Tergugat 1/Terbanding 1** adalah berupa **tanah pertanian SHM. No. 1788, luas 5.018 m² atas nama Amaq Kayan ayah kandung Penggugat/Pembanding** sebagai Pemberi Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan. Bahwa 2 (dua) bulan setelah realisasi Pembiayaan **Murabahah** tepatnya pada tanggal 15 Mei 2013, **Amaq Kayan** tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pelelangan dilakukan atas suatu obyek Hak Tanggungan, dimana Pemberi Kuasa Hak Tanggungan **Amaq Kayan** sekaligus sebagai pemilik obyek telah meninggal dunia, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan secara tegas disebutkan : **"Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) ;**
2. Bahwa dalam hal alasan **Penggugat/Pembanding** Pembebanan Hak Tanggungan harus berakhir dengan meninggalnya **Amaq Kayan** sebagai Pemberi Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan ini, Majelis Hakim tingkat

Hal 30 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Pasal 1813 BW tersebut adalah aturan umum yang tidak dapat diberlakukan dalam Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT). Pasal 1813 BW tersebut merupakan aturan umum tentang kuasa (*lex generaly*) sedangkan hal Hak tanggungan diatur sendiri sebagai aturan khusus (*lex specialis*) ;

3. Bahwa Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan, jika Penerima Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (*SKMHT*) telah mengeksistensikan kuasanya pada pihak ketiga, maka walaupun dengan meninggalnya Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa Hak Tanggungan yang telah eksis tetap mengikat dan tidak dapat dikatakan berakhir ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya **Amaq Kayan** pemberi surat kuasa hak tanggungan tanggal 15 Mei 2013 tersebut adalah fakta, yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa peristiwa kematian tersebut tidak perlu dinyatakan dalam putusan karena tidak ada kaitan dan urgensinya sama sekali dengan sengketa ini, oleh karena itu tuntutan **Penggugat/Pembanding** tersebut harus dikesampingan ;

Menimbang, bahwa kredit atau pembiayaan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan **Penggugat/Pembanding** untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank semestinya melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha nasabah debitur (**Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**). Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa **Tergugat 1/Terbanding 1**

Hal 31 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penilaian tersebut. Oleh karena musibah yang menimpa **Penggugat/Pembanding** adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka **Tergugat 1/Terbanding 1** semestinya memiliki tanggung rasa dalam menyelesaikan sengketa a quo semuanya dilakukan dengan penuh persahabatan, kekeluargaan dan keikhlasan baik sebagai debitur maupun kreditur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pelelangan barang jaminan hak tanggungan atas nama almarhum **Amaq Kayan** oleh **Tergugat 1 dan 2/Terbanding 1 dan 2** yang pemenangnya **Tergugat 3/Terbanding 3** adalah perbuatan melawan hukum, padahal jangka waktu cicilan akad pembiayaan murabahah antara **Penggugat/Pembanding** dengan **Tergugat 1/Terbanding 1** belum jatuh tempo, juga **Penggugat/Pembanding** telah berusaha membayar lunas kepada **Tergugat 1/Terbanding 1**, namun **Tergugat 1/Terbanding 1** menyatakan barang jaminan sudah dilelang. Adapun pelelangan barang jaminan hak tanggungan atas tanah pertanian SHM No. 1788 seluas 5.018 M2 atas nama **Amaq Kayan** tersebut sah menurut hukum, namun tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa tindakan **Tergugat 1/Terbanding 1, Tergugat 2/Terbanding 2, dan Tergugat 3/Terbanding 3** telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bahwa tindakan **Para Tergugat/Para Terbanding** telah melanggar hak **Penggugat/Pembanding** selaku nasabah **Tergugat 1/Terbanding 1**, yaitu;
 - a. Hak diberikan tangguh sampai dengan yang bersangkutan berkelonggaran tanpa terikat waktu ;
 - b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, jaminan keamanan terhadap agunan hak tanggungan ;
 - c. Hak atas kesulitan yang diderita untuk memperoleh ketenangan batin bahwa usaha bisnisnya kelak akan berkembang sebagaimana yang diharapkan ;
 - d. **Penggugat/Pembanding** juga mendapatkan hak untuk memperoleh keuntungan dan berkewajiban menanggung beban kerugian,

Hal 32 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



- e. **Para Tergugat/Para Terbanding** telah melanggar prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008, Nomor 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006, dan Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 ;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** adalah kesalahan yang dapat diukur secara obyektif, subyektif dan bertanggung jawab ;
 - a. Secara obyektif bahwa BNI Syari'ah sebagai lembaga perbankan tentunya dapat menduga timbulnya akibat perbuatan melawan hukum, namun demikian **Para Tergugat/Para Terbanding** tetap melakukan tindakan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak;
 - b. Secara subyektif, adanya dugaan akibat perbuatan melawan hukum telah terbukti bahwa dengan tindakan melawan hukum oleh **Para Tergugat/Para Terbanding** berdasarkan profesinya masing-masing mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syari'ah, serta menimbulkan kerugian semua pihak yang semestinya dihindari. Hal ini bukan berarti sengketa perkara a quo tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa a quo dengan cara damai sebagaimana digariskan dalam perbankan yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah ;
 - c. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena kesalahan tersebut dilakukan oleh **Para Tergugat/Para Terbanding**, maka sudah seharusnya yang bersangkutan masing-masing **ParaTergugat/Para Terbanding** bertanggung jawab atas semua perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga dapat mengakibatkan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 06 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan

Hal 33 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan selengkapnya di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Tergugat/Para Terbanding** adalah pihak yang dikalahkan pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, patut dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding **Pembanding** dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0560/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 06 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi **Para Tergugat/Para Terbanding** seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat/Pembanding** sebagian ;
2. Menyatakan pelepasan jaminan hak tanggungan atas tanah pertanian SHM Nomor 1788 seluas 5.018 m² atas nama **Amaq Kayan** oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** melalui **Tergugat 2/Terbanding 2** dan dimenangkan **Tergugat 3/Terbanding 3** adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan pelepasan jaminan hak tanggungan atas tanah pertanian SHM Nomor 1788 seluas 5.018 m² atas nama **Amaq Kayan** oleh **Tergugat 1/Terbanding 1** melalui **Tergugat 2/Terbanding 2** dan dimenangkan **Tergugat 3/Terbanding 3** tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menolak gugatan **Penggugat/Pembanding** selain dan selebihnya ;

Hal 34 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **Para Tergugat/Para Terbanding** untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.941.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum **Para Tergugat/Para Terbanding** untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Bahruddin M. Saleh, S.H** dan **Drs. H. As'ad Faqih, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hairiyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri **Pembanding/Kuasanya** dan **Para Terbanding/Kuasanya** ;

Hakim Anggota,

Ttd

H. Bahruddin M. Saleh, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. As'ad Faqih, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Hairiyah, S.H.

Rincian biaya:

1. Materai
 2. Redaksi
 3. Pemberkasan ATK / Administrasi lainnya
- Jumlah

Rp 6.000,00

Rp 5.000,00

Rp 139.000,00

Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera,*

H. MA'SUM UMAR, S.H. M.H.

Hal 35 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Hal 36 dari hlm 35 Put. No. 0057/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.